



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 16 TAHUN 2008

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka diperlukan adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang efektif sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- b. bahwa Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kebutuhan, ketatanegaraan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penataan ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN MAMASA.**

**BAB I
K E T E N T U A N U M U M
Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- b. Kabupaten adalah Kabupaten Mamasa;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Mamasa adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
11. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
12. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah sesuai bidang tugasnya;
13. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

**BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Bagian Pertama

Pembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk lembaga Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja berkedudukan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas pemerintah daerah sesuai bidang tugasnya;
- (3) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari perangkat daerah;
- (4) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan yang dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Satuan Polisi Pamong Paraja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di daerah;
 - c. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
 - d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasional dan Penertiban;
 - d. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - e. Seksi Penyuluhan dan Kesamaptaan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini;
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah dengan Keputusan Bupati;
- (2) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 6

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Struktural Eselon IIIa
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural eselon IVa.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengawasi bawahannya dan apabila terjadi kelalaian dan atau penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing – masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk – petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 10

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih Lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

Perubahan dan Pembentukan Struktur Organisasi Kantor Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamasa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan : M a m a s a
Pada Tanggal : 28 Nopember 2008

BUPATI MAMASA

Cap/ttd

OBEDNEGO DEPPARINDING

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 28 Nopember 2008
Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

Cap/ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

